



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1096 /LL6/DI.03/2021
Lampiran : satu set
Hal : Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi

20 Agustus 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi **wajib** diselenggarakan melalui mata kuliah sisipan atau inversi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan, serta dapat diselenggarakan melalui kegiatan kemahasiswaan, dan/atau kegiatan pengkajian. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi mulai diterapkan di perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada kami terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi tersebut melalui laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id> menggunakan akun perguruan tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Lembaga,

Lukman

NIP197805112003121002

Tembusan :
Kepala LLDIKTI Wilayah VI